

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PAJAK DAERAH (Studi Kasus Pajak Sarang Burung Walet di Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara)

Raudah¹, Ahmad Baihaqi², Ratna Sari³

Program Studi Administrasi Publik
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai
Email : raudahredmi5@gmail.com

ABSTRAK

Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan atau pengusahaan sarang burung walet. Kebijakan tersebut masih belum sesuai dengan harapan, yang mana pengusaha tidak terbuka mengenai hasil panen yang diperolehnya, para pengusaha tidak memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), dan Sosialisasi yang belum berjalan maksimal. Penelitian ini memfokuskan penelitian dalam model Implementasi kebijakan Warwic yaitu Kemampuan Organisasi, informasi, dukungan, dan pembagian potensi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan pajak sarang burung walet di Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa belum terimplementasikan dengan baik hal ini terlihat dari indikator yang belum baik yaitu kemampuan teknis, penyaluran informasi, kejelasan informasi, sikap masyarakat, kepatuhan masyarakat, dan komitmen. Sedangkan indikator yang baik yaitu *Standard Operating Procedures* (SOP), koordinasi, media informasi, serta pembagian wewenang dan tanggung jawab. Faktor penghambat yaitu lemahnya pengawasan, kurang efektif dalam penyaluran informasi, kurangnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat. Sedangkan faktor pendukung Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pajak Daerah Pajak Sarang Burung Walet di Kecamatan Babirik yaitu sesuai *Standard Operating Procedures* (SOP), dan wewenang dan tanggung jawab yang sesuai. Untuk meningkatkan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pajak Daerah Pajak Sarang Burung Walet disarankan perlu sosialisasi yang lebih intens kepada wajib pajak, memperketat pengawasan dan pemeriksaan pada masing-masing Sarang Burung Walet, serta Sanksi hukum yang diberikan kepada wajib pajak yang melanggar peraturan.

Kata Kunci: Implementasi Peraturan, Pajak Daerah

ABSTRACT

Swallow's Nest Tax is a tax on the collection and/or exploitation of swallow's nests. This policy is still not in line with expectations, namely that entrepreneurs are not open about the harvest they obtain, entrepreneurs do not have Building Construction Approval (PBG), and socialization has not run optimally. This research focuses research on the Warwic policy implementation model, namely organizational capabilities, information, support and potential sharing. This research aims to determine the implementation of the swallow's nest tax policy in Babirik sub-district, Hulu Sungai Utara Regency and the factors that influence the implementation of this policy. The results of this research show that the implementation of Regional Regulation Number 6 of 2021 concerning Regional Taxes, especially Swallow Nest Tax in Babirik District, has not been implemented, this can be seen from indicators that are not yet good, namely technical ability, information distribution, clarity of information, community attitudes, community compliance, and commitment. While good indicators are Standard Operating Procedures (SOP), coordination, information media, and division of authority and responsibility. Factors inhibiting the implementation of Regional Regulation Number 6 of 2021 concerning Regional Taxes, especially Swallow Nest Tax in Babirik District, namely weak supervision, lack of effectiveness in distributing information, lack of public awareness and compliance. Meanwhile, the supporting factors for implementing Regional Regulation Number 6 of 2021 concerning Regional Taxes, especially Swallow's Nest Tax in Babirik District, are compliance with Standard Operating Procedures (SOP), and appropriate authority and responsibility. To improve the implementation of Regional Regulation Number 6 of 2021 concerning Regional Taxes, especially Swallow's Nest Tax, it is recommended that more intensive outreach to taxpayers be required, tightening supervision and inspection of

each Swallow's Nest, as well as legal sanctions given to taxpayers who violate regulations.

Keywords: *Management, Dynamic Archives*

PENDAHULUAN

Ada dua jenis otoritas pajak: pajak pusat dan pajak daerah. Dalam hal pajak, pemerintah daerah memungut berbagai macam pajak melalui operasional Badan Pendapatan Daerah sehari-hari. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun dari hasil pemungutan pajak daerah.

Fungsi dan peluang sektor perpajakan sangat penting dalam rangka pendanaan pembangunan, khususnya untuk mendorong keberhasilan pembangunan nasional dan daerah. Sumber pendapatan daerah merupakan permasalahan yang berulang kali dihadapi oleh pemerintah Indonesia. Selain berupaya menutupi pengeluaran rutin, pemerintah juga harus melakukan pembangunan sesuai dengan kemampuan masing-masing daerah, dari situlah pendapatan daerah berasal.

Untuk mencapai efisiensi dan efektivitas yang tinggi, pemerintah daerah harus mampu mengkoordinasikan berbagai sektor pembangunan. Misalnya, ketika menyusun perencanaan pembangunan, perencanaan tata ruang kota harus disusun secara bersamaan, dan proses ini harus menunjukkan partisipasi masyarakat yang tinggi, yang didasarkan pada kemampuan pemerintah dalam memberikan pelayanan publik, transparansi, dan akuntabilitas.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah mengatur pajak sarang burung walet, yaitu pajak atas kegiatan pengambilan dan penjualan sarang burung walet. Merupakan sumber pendapatan daerah yang diharapkan dapat membantu sumber pendapatan asli daerah untuk membiayai pembangunan. Sarang burung walet merupakan hasil burung walet yang sebagian besar berasal dari air liurnya yang berfungsi sebagai tempat bersarang, bertelur, bertelur, dan memelihara anakan burung walet baik di habitat alami maupun habitat buatan/berkembang biak. Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara mempunyai banyak sekali potensi menelan, dan pajak ini merupakan salah satu dari sekian banyak jenis pajak yang dikenakan oleh pemerintah daerah. Pajak Sarang Burung Walet merupakan pajak atas tindakan pengumpulan dan/atau pemanfaatan sarang burung walet, sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah. Orang atau organisasi yang mengumpulkan atau membudidayakan sarang burung waletlah yang bertanggung jawab membayar pajak. Terdapat 1.149 sarang burung walet yang terdaftar di Kabupaten Hulu Sungai Utara, termasuk 78 di Kecamatan Babirik, menurut Badan Pendapatan Daerah.

Di Kabupaten Hulu Sungai Utara, penerimaan pajak daerah mempunyai peranan yang cukup besar terhadap pendapatan daerah dan menjadi katalisator pembangunan dan pemerintahan daerah. ini yang menunjukkan data target dan realisasi penerimaan pajak daerah pajak sarang burung walet di Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2020—sekarang, pajak ini merupakan salah satu penyumbang pendapatan daerah dari jenis pajak tersebut.

Implementasi Peraturan Daerah melibatkan upaya untuk meningkatkan penerimaan asli daerah (PAD) melalui sektor ini. Sarang burung walet adalah komoditas bernilai tinggi yang diperoleh dari walet liar atau budidaya, yang secara signifikan berkontribusi terhadap perekonomian lokal. Dengan mengimplementasikan peraturan ini, pemerintah daerah bertujuan untuk mengatur dan mengoptimalkan potensi pajak dari aktivitas penangkapan, pemeliharaan, dan perdagangan sarang burung walet. Selain itu, regulasi ini juga dimaksudkan untuk memastikan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan serta mendukung kesejahteraan masyarakat setempat melalui pendapatan yang diperoleh dari sektor ini.

Tentu saja kapasitas sumber daya manusia pelaku pajak—yakni pengusaha sarang burung walet yang melakukan pembayaran sendiri—tidak bisa dilepaskan dari persoalan tarif pajak. Namun

kenyataannya, banyak pemilik usaha yang masih menyembunyikan informasi dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara mengenai hasil yang mereka capai.

Berdasarkan hasil pengamatan (observasi) awal yang kemudian telah ditemukan fenomena-fenomena atau permasalahan yang ditemui, yaitu : Kurangnya kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha sarang burung walet yang tidak tertib membayar pajak atas pelanggan pengusaha sarang burung walet, para pengusaha burung walet yang mempunyai bangunan sarang burung walet puluhan tahun sebagian tidak memiliki persetujuan bangunan gedung (PBG) untuk usaha sarang burung tersebut, dan pengusaha burung walet tidak terbuka mengenai hasil panen yang diperolehnya ke badan pendapatan daerah. Hal ini tentu saja menjadi kendala yang dihadapi petugas pemungut pajak dalam menghitung penjualan dari hasil produksi serta mengurangi pendapatan daerah. Para pengusaha burung walet yang mempunyai bangunan sarang burung walet puluhan tahun sebagian tidak memiliki persetujuan bangunan gedung (PBG) untuk usaha sarang burung tersebut. Para pengusaha juga tidak mau membayar pajak dan mereka menganggap tidak perlu meminta izin serta membayar pajak dikarenakan bangunan tersebut berada di tanah milik mereka sendiri. Sosialisasi yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara tentang pungutan pajak sarang burung walet masih belum berjalan maksimal dikarenakan banyaknya para pengusaha sarang burung walet yang tidak berhadir saat sosialisasi dilaksanakan dan kurangnya pengawasan terhadap pengusaha sarang burung walet yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara di Kecamatan Babirik yang menyebabkan tidak sesuai target yang dicapai.

Penelitian terdahulu Tina (2023) dalam penelitian yang berjudul “Implementasi Kebijakan Pajak Sarang Burung Walet Di Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara”. Skripsi Program Studi Ilmu Administrasi Publik, STIA Amuntai. Kebijakan tersebut tidak berjalan sesuai dengan harapan yang mana pengusaha tidak jujur mengenai hasil panen, kurang kesadaran pengusaha sarang burung walet, lemahnya pengawasan, dan petugas kurang pro aktif dalam pendataan. Penelitian ini memfokuskan penelitian dalam model implementasi kebijakan Warwic yaitu Kemampuan organisasi, Informasi, dukungan, dan pembagian potensi.. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum terimplementasikan hal ini terlihat dari indikator belum baik yaitu kemampuan teknis, penyaluran informasi, kejelasan informasi, sikap masyarakat, dan kepatuhan masyarakat. Sedangkan indikator yang baik yaitu Standar Operasional Prosedur, koordinasi, pembagian wewenang dan tanggung jawab, dan komitmen. Faktor penghambat implementasi kebijakan di kecamatan Haur Gading yaitu lemahnya pengawasan, kurang efektif dalam penyaluran informasi, informasi yang belum jelas, kurangnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat. Sedangkan faktor pendukung implementasi di kecamatan Haur Gading yaitu sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP), koordinasi yang baik, wewenang dan tanggung jawab yang sesuai, dan komitmen yang baik.

METODE

Metode penelitian yang dipilih penulis adalah menggunakan pendekatan yang bersifat Kualitatif, pendekatan kualitatif adalah cara kerja penelitian yang menekankan pada aspek pendalaman data demi data guna mendapatkan kualitas hasil penelitian, ini juga sekaligus dijadikan sebagai pedoman langsung terhadap apa yang dikumpulkan berikutnya di dalam penelitian. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Secara keseluruhan, informan yang dilibatkan berjumlah sebelas orang dengan menggunakan Snowball Sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan metode kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Uji kredibilitas data dengan perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, analisa pada kasus negatif, menggunakan bahan referensi dan membercheck.

PEMBAHASAN

A. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah (Studi Kasus Pajak Sarang Burung Walet di Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara)

1. Kemampuan organisasi

a. Kemampuan teknis

Dari hasil wawancara bahwa Kemampuan teknis dalam pelaksanaan kebijakan masih belum baik hal ini dikarenakan masih kekurangan Sumber Daya Manusia dalam hal penagihan dan kurangnya pengawasan tersebut menyebabkan ketidaksesuaian dengan banyaknya bangunan. Karena Sumber Daya Manusianya kurang dalam segi penagihan sehingga untuk mengawasi dan memonitor hasil penjualan pengusaha tidak ada, jadi murni dari kejujuran pengusaha itu sendiri hal ini menyebabkan kebijakan belum berjalan baik.

Dari hasil observasi terlihat bahwa kemampuan teknis dalam pelaksanaan kebijakan masih belum baik hal ini dikarenakan dari segi penagihan dan pengawasan masih kekurangan Sumber Daya Manusia karena banyak nya para pengusaha khususnya Kecamatan Babirik, pegawai dari penagihan sangat dibutuhkan dan ketidakterbukaan masyarakat tentang hasil panen mereka, jadi dari pihak Badan Pemerintah Daerah kesulitan dalam hal penagihan. Hal ini membuat pelaksanaan kebijakan belum berjalan baik.

Dari hasil wawancara, dan observasi dapat disimpulkan bahwa kemampuan teknis dalam pelaksanaan kebijakan masih belum baik, dikarenakan masih kekurangan Sumber Daya Manusia dalam hal penagihan dan pengawasan menyebabkan ketidaksesuaian dari banyaknya bangunan yang ada di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara khususnya Kecamatan Babirik. Karena Sumber Daya Manusia nya kurang dalam segi penagihan sehingga untuk mengawasi dan memonitor hasil penjualan pengusaha tidak ada, jadi murni dari kejujuran pengusaha itu sendiri .

b. *Standard Operating Procedures* (SOP)

Standard Operating Procedures (SOP) adalah Pedoman atau langkah-langkah yang harus diikuti untuk memastikan bahwa Peraturan Daerah diterapkan dengan benar dan efisien.

Dari Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa *Standard Operating Procedures* (SOP) berjalan baik dikarenakan sudah sesuai dengan SOP Badan Pendapatan Daerah.

Dari Hasil Observasi terlihat bahwa *Standard Operating Procedures* (SOP) kebijakan sudah baik dan jelas tersusun karena adanya suatu aturan yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang SOP nya sudah sesuai tugas dan wewenang dari setiap instansi terkait.

Dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa *Standard Operating Procedures* (SOP) dalam pelaksanaan kebijakan sudah sesuai dengan yang telah diterapkan oleh Badan Pendapatan Daerah berdasarkan Peraturan Gubernur Tentang SOP Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

c. Koordinasi

Dari Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Koordinasi terkait pelaksanaan sudah terjalin baik antara Pemerintah Daerah, Bapenda, Satpol PP, Kecamatan dan Para pengusaha dalam proses pelaksanaan kebijakan tersebut.

Dari Hasil Observasi terlihat bahwa koordinasi dalam pelaksanaan kebijakan terjalin baik antara pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan kebijakan.

Dari hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa dalam koordinasi terkait pelaksanaan kebijakan sudah berjalan baik karena selalu berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam melaksanakan kebijakannya.

2. Informasi

a. Penyaluran informasi

Penyaluran Informasi adalah menyalurkan fakta yang sudah diproses dan dikelola agar bisa menjadi sesuatu yang mudah dipahami dan memberikan manfaat bagi penerimanya baik melalui langsung atau media sosial.

Dari Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Penyaluran informasi masih belum berjalan baik hal ini dikarenakan pada saat sosialisasi di adakan masih banyaknya para pengusaha yang tidak hadir saat penyampaian informasi tersebut. Hal ini menyebabkan penyaluran informasi dalam pelaksanaan Kebijakan Tentang belum berjalan baik.

Dari Hasil Observasi terlihat bahwa Penyaluran informasi yang disampaikan melalui sosialisasi yang diadakan Badan Pendapatan Daerah masih belum berjalan baik hal ini dikarenakan pelaksanaan sosialisasi di Kecamatan Babirik masih belum sesuai target yang ingin dicapai, karena hanya sebagian para pengusaha yang hadir dalam kegiatan sosialisasi tersebut. Hal ini menyebabkan pelaksanaan Kebijakan Tentang belum berjalan baik.

Dari hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa Penyaluran Informasi mengenai Kebijakan yang disampaikan melalui sosialisasi belum berjalan baik hal ini dikarenakan target yang ingin dicapai belum terpenuhi, karena banyaknya para pengusaha yang tidak hadir saat penyampaian informasi.

b. Media informasi

Dari Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Media informasi yang disalurkan melalui berbagai media massa berjalan baik karena pemerintah daerah lebih fokus pada sosialisasi yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah dan sesuai peraturan yang ada. Karena informasi yang disampaikan harus jelas dan mudah agar dapat dipahami oleh para pengusaha.

Dari Hasil Observasi terlihat bahwa Media informasi disalurkan berjalan dengan baik karena pemerintah daerah menggunakan berbagai macam jalur media untuk menyalurkan informasi mulai dari sosialisasi, media massa dan media elektronik sudah pernah disalurkan kepada masyarakat.

Dari Hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa Media informasi yang disalurkan berjalan baik dan sesuai yang diharapkan. Penyampaian informasi melalui berbagai jalur sudah pernah di coba hanya saja pemerintah daerah lebih memprioritaskan sosialisasi, harus secara lebih langsung lebih efektif, karena peraturan daerah ini harus tersampaikan dengan baik agar lebih mudah dipahami oleh masyarakat.

c. Kejelasan informasi

Dari Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Kejelasan informasi dalam pelaksanaan kebijakan cukup baik dan tersampaikan dengan cukup jelas kepada masyarakat melalui sosialisasi dan Peraturan Daerah yang telah ditetapkan. Informasi yang jelas akan lebih efektif dan mudah dipahami masyarakat sehingga kejelasan informasi .

Dari Hasil Observasi terlihat bahwa Kejelasan informasi terkait pelaksanaan kebijakan sudah tersampaikan dengan cukup baik dan jelas.

Dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa dalam kejelasan informasi terkait kebijakan sudah cukup baik dan jelas tersampaikan dan sosialisasi yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah dan sudah jelas tersampaikan kepada para pengusaha secara langsung.

3. Dukungan

a. Sikap masyarakat

Dari Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa sikap masyarakat terkait pelaksanaan kebijakan belum berjalan baik, hal ini dikarenakan para pengusaha masih kurang kesadaran dalam hal pembayaran pajak dan realisasi pendapatan masih belum memenuhi target, karena kurangnya partisipasi dari masyarakat untuk membayar pajak tersebut. Hal ini membuat pelaksanaan kebijakan belum berjalan baik.

Dari Hasil Observasi terlihat bahwa sikap masyarakat belum berjalan baik dan belum menerima adanya kebijakan tersebut padahal masyarakat memahami kewajibannya sebagai wajib pajak, tetapi untuk saat ini usaha mengalami penurunan jadi untuk membayar pajak masih belum bisa.

Dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa sikap masyarakat terkait pelaksanaan kebijakan masih belum berjalan baik dan belum menerima adanya peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, tetapi karena masalah perekonomian yang lagi menurun jadi tingkat kesadaran dalam pembayaran masih minim yang menyetorkan hasil panen nya.

b. Kepatuhan masyarakat

Kepatuhan masyarakat merupakan sikap atau tindakan seseorang atau kelompok dalam mematuhi suatu kebijakan yang harus dijalankan. Apabila masyarakat mematuhi, maka kebijakan tersebut berjalan dengan baik, tapi sebaliknya jika masyarakat tidak mematuhi, maka kebijakan tersebut tidak berjalan dengan baik.

Dari Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa kepatuhan masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan masih belum berjalan baik dikarenakan faktor ekonomi dan kurangnya kesadaran masyarakat itu sendiri dalam melakukan kewajibannya sebagai wajib pajak. Kepatuhan masyarakat tergantung kepada masyarakatnya sendiri mau tidaknya membayar pajak tersebut.

Dari Hasil Observasi terlihat bahwa kepatuhan masyarakat belum baik karena tidak tertibnya para pengusaha dalam hal pembayaran pajak, padahal pajak itu sudah jadi tanggung jawab mereka sebagai para pengusaha yang berkewajiban membayar pajak yang sudah diatur oleh pemerintah daerah.

Dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa Kepatuhan masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan masih belum baik hal ini

dikarenakan kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembayaran pajak, seharusnya pajak tersebut adalah tanggung jawab masyarakat sebagai warga negara, serta tidak tertib nya masyarakat dalam hal pembayaran pajak sehingga para penagih kesulitan dalam melakukan tugasnya itu pun banyak para pengusaha yang menghindari dari kewajibannya sebagai wajib pajak.

4. Pembagian potensi

a. Pembagian wewenang dan tanggung jawab

Dari Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dalam pembagian wewenang dan tanggung jawab pelaksanaan kebijakan sudah berjalan baik, yang mana pelaksana sudah menjalankan tugasnya, hanya saja mereka kesulitan dalam hal penagihan karena masyarakatnya tidak terbuka tentang hasil panen mereka.

Dari Hasil Observasi terlihat bahwa pembagian wewenang dan tanggung jawab dalam pelaksanaan sudah berjalan baik, yang mana mereka menjalankan wewenang dan tanggung jawab nya sesuai bidang nya masing-masing. Hanya saja mereka kesulitan dalam hal penagihan karena pajak ini murni dari kejujuran para pengusaha .

Dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa dalam pembagian wewenang dan tanggung jawab sudah berjalan dengan baik karena sesuai dengan tupoksi-tupoksi dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam kebijakannya.

b. komitmen

Dari Hasil Observasi terlihat bahwa Komitmen yang terjadi dengan beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait berjalan baik dan mereka saling berkoordinasi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, karena peraturan daerah ini harus ditegakkan bersama-sama agar terimplementasikan dengan baik.

Dari hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa dalam Komitmen diantara Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam pelaksanaan berjalan baik, karena peraturan daerah ini harus ditegakkan bersama-sama agar terimplementasikan dengan baik dan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah.

B. Faktor- faktor yang memengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pajak Daerah (Studi Kasus Pajak Sarang Burung

1. Faktor penghambat

a. Lemahnya pengawasan

Dari hasil wawancara, dan observasi dapat disimpulkan bahwa kemampuan teknis dalam pelaksanaan kebijakan masih belum baik, dikarenakan masih kekurangan Sumber Daya Manusia dalam hal penagihan dan pengawasan menyebabkan ketidaksesuaian dari banyaknya bangunan burung walet yang ada di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara khususnya Kecamatan Babirik. Karena Sumber Daya Manusia nya kurang dalam segi penagihan sehingga untuk mengawasi dan memonitor hasil penjualan pengusaha tidak ada, jadi murni dari kejujuran pengusaha itu sendiri.

b. Kurang efektif dalam penyaluran informasi

Dari hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa Penyaluran Informasi mengenai Kebijakan yang disampaikan melalui sosialisasi belum berjalan baik hal ini

dikarenakan target yang ingin dicapai belum terpenuhi, karena banyaknya para pengusaha yang tidak hadir saat penyampaian informasi.

c. Kurangnya kesadaran masyarakat

Dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa Kepatuhan masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan masih belum baik hal ini dikarenakan kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembayaran pajak, seharusnya pajak tersebut adalah tanggung jawab masyarakat sebagai warga negara, serta tidak tertib nya masyarakat dalam hal pembayaran pajak sehingga para penagih kesulitan dalam melakukan tugasnya itu pun banyak para pengusaha yang menghindari dari kewajibannya sebagai wajib pajak.

2. Faktor pendukung

a. *Sesuai Standard Operating Procedures (SOP)*

Dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa *Standard Operating Procedures (SOP)* dalam pelaksanaan kebijakan sudah sesuai dengan yang telah diterapkan oleh Badan Pendapatan Daerah berdasarkan Peraturan Gubernur Tentang SOP Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

b. Wewenang dan tanggung jawab yang sesuai

Dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa dalam pembagian wewenang dan tanggung jawab sudah berjalan dengan baik karena sesuai dengan tupoksitupoksi masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam kebijakan.

SIMPULAN

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pajak Daerah (Studi Kasus Pajak di Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara) belum terimplementasikan dengan baik, hal ini terlihat dari indikator: *Pertama*, kemampuan teknis belum baik yang mana kekurangan Sumber Daya Manusia dalam bidang penagihan dan pengawasan sehingga petugas kurang proaktif dalam melakukan pendataan terhadap para wajib pajak dalam hal pemeriksaan pajak sarang burung walet yang pembayarannya murni dari kejujuran masyarakat, *Kedua*, Standar Operating Procedures (SOP) yang diterapkan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah bagian ke-IX Pasal 46-47. *Ketiga*, koordinasi terkait pelaksanaan kebijakan pajak sarang burung walet sudah terjalin baik antara pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan kebijakan pajak sarang burung walet. *Keempat*, Penyaluran informasi kurang efektif karena sosialisasi yang dijalankan belum optimal masih banyaknya masyarakat yang tidak mau berhadir pada kegiatan sosialisasi tersebut. *Kelima*, media informasi berjalan baik karena pemerintah daerah menggunakan berbagai macam jalur media untuk menyalurkan informasi melalui sosialisasi. *Keenam*, kejelasan informasi terkait kebijakan tersebut cukup baik tersampaikan melalui sosialisasi yang di sampaikan kepada para pengusaha sarang burung walet. *Ketujuh*, sikap masyarakat yaitu rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak sarang burung walet, yang mana realisasi pendapatan pajak sarang burung walet Kabupaten Hulu Sungai Utara tidak sesuai dengan yang ditargetkan, termasuk Kecamatan Babirik terdapat 78 sarang burung walet, dari jumlah sarang burung walet itu tidak semua yang mempunyai izin untuk mendirikan bangunan sarang burung walet. *Kedelapan*, kepatuhan masyarakat masih rendah, kurangnya partisipasi masyarakat dan rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak sarang burung walet. *Kesembilan*, pembagian wewenang dan tanggung jawab sudah berjalan dengan baik sesuai tupoksi-tupoksi masing-masing

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam kebijakan pajak sarang burung walet. *Kesepuluh*, komitmen diantara Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam pelaksanaan pajak sarang burung walet cukup baik karena Peraturan Daerah ini harus ditegakkan bersama-sama agar terimplementasikan dengan baik dan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pajak Daerah (Studi Kasus di Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara), terbagi dua yaitu faktor penghambat dan faktor pendorong, Faktor penghambatnya yaitu lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan pajak sarang burung walet di daerah Kecamatan Babirik, kurang efektifnya dalam penyaluran informasi mengenai Kebijakan, kurangnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam pembayaran. Sedangkan faktor pendukungnya yaitu sudah sesuai dengan Standard Operating Procedures (SOP) yang ada di Peraturan Daerah tersebut, wewenang dan tanggung jawab yang sesuai dengan tupoksi-tupoksi masing-masing SKPD dalam melaksanakan Kebijakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 2021. Peraturan daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pajak Sarang Burung Walet
- Anonim, Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara
- Affrian, Reno.2023. Model-model Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan. Yogyakarta: CV Bintang Semesta Media
- Anggara, Sahya. 2014. Kebijakan Publik. Bandung : Cv.Pustaka Setia.
- , 2016. Ilmu Administrasi Negara. Bandung: Cv.Pustaka Setia.
- Dewi, Rahayu Kusuma. 2016. Studi Analisis Kebijakan. Bandung: CV Pustaka Seti
- Hayat, 2018. Kebijakan Publik Evaluasi, Reformasi, dan Formulasi. Malang: Intrans Publishing Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Liya Agustina. 2020. Implementasi Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pajak Daerah. Skripsi Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Humaniora Universitas Putera Batam: diterbitkan
- Mani, La dan Budi Guntoro.(2020). Budaya dan Desain Komunikasi kebijakan Publik Teori dan Contoh Kasus Aplikasi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Miles, M.B, Huberman, A.M dan Saldana, J. 2014. Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, USA: Sage Publications.
- Pasalong, Harbani. 2016 Metode Penelitian Administrasi Publik.Bandung: Alfabeta.
- Siahaan, Marihot Pahala. 2016. Pajak Daerah & Retribusi Daerah (Edisi Revisi).
- Sugiyono. 2022 Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
- , 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Thian, Alexander. 2021. Dasar-dasar Perpajakan.Yogyakarta: CV ANDI OFFSET



Tina. 2023. Implementasi Kebijakan Pajak Sarang Burung Walet Di Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara. Skripsi Program Studi Ilmu Administrasi Publik, STIA Amuntai : diterbitkan